

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Interaksi manusia di masyarakat baik masyarakat tradisional maupun masyarakat modern, tentu tidak dapat dihindari kemungkinan timbulnya perselisihan atau konflik. Konflik yang timbul tersebut bisa terjadi antar manusia maupun antar komunitas yang ada di dalam masyarakat itu sendiri. Konflik-konflik tersebut memerlukan penyelesaian, baik dengan hukum adat atau kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat adat maupun melalui jalur formal hukum positif yang ada.¹

Salah satu proses atau ritual adat yang masih dipakai warga masyarakat untuk membuktikan atau mencari kebenaran atas konflik adalah sumpah pocong. Pelaksanaan sumpah pocong ini masih banyak digunakan sebagai upaya untuk membuktikan kebenaran yang diyakini oleh para pihak yang bersengketa. Pilihan untuk melaksanakan sumpah pocong biasanya ditempuh apabila para pihak yang bersengketa tidak dapat mengajukan bukti-bukti yang kuat untuk mendukung argumen atau klaim yang diajukan.

Pelaksanaan sumpah pocong sebagai upaya membuktikan kebenaran dalam beberapa kasus yang ada akhir ini bisa dikatakan cukup unik. Di satu sisi sumpah pocong adalah merupakan produk dan praktek hukum adat dan tidak diatur atau disebut di dalam hukum acara pidana maupun perdata. Namun pada beberapa kasus dalam pengadilan, hakim menerima sumpah pocong sebagai dasar untuk memutuskan perkara yang

¹Shinta Teviningrum, Intisari No. 401 Desember 1996, *Sumpah Pocong, menghindari sumpah bohong*. http://id.wikipedia.org/wiki/sumpah_pocong

disidangkan.² Keunikan lain yang bisa diungkapkan adalah bahwa sumpah pocong sebagai hukum adat pada lazimnya dipraktikkan oleh masyarakat adat yang ‘tradisional’ khususnya masyarakat Desa Polagan untuk penyelesaian sengketa tanah, namun pada kenyataan yang ada, masyarakat yang sudah cukup ‘modern’ dan maju pun banyak yang memakai pelaksanaan sumpah pocong untuk menyelesaikan sengketa yang dihadapi.

Di dalam hukum perdata diatur bahwa setiap orang yang mempunyai hak atas sesuatu, yang mana haknya tersebut telah dilanggar oleh orang lain, maka guna untuk membenarkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain. orang tersebut wajib untuk melakukan pembuktian atas hak-haknya tersebut. Alat-alat bukti tersebut terdiri dari bukti tulisan, bukti dengan menunjukkan saksi-saksi, persangkaan-persangkaan, pengakuan maupun sumpah. Namun bagaimana halnya dengan seseorang yang merasa haknya telah dilanggar oleh orang lain, dan untuk membenarkan hal tersebut yang bersangkutan mengajak orang yang bertentangan hak dengannya untuk melakukan sumpah pocong, maka sumpah pocong yang bagaimana yang dapat dilakukan, dan bagaimana sebenarnya sumpah pocong tersebut, baik dimata hukum maupun dari pandangan Islam.³

Dimana dalam hal ini jalur mengenai pembuktian tersebut sudah di proses melewati jalur hukum, tetapi belum ada penyelesaiannya, sehingga melewati jalur adat masyarakat setempat yaitu berupa sumpah pocong. penyebab terjadinya sumpah pocong yang terjadi di Desa Polagan merupakan suatu perselisihan yaitu berupa sengketa tanah dimana pada awal mulanya kakak dari Siti Romlah menjual tanah kepada Paman Nasruddin tanpa sepengetahuan Siti Romlah atau ahli waris kakek tersebut oleh karena itu dari pihak Siti Romlah menuntut bahwa tanah tersebut tidak pernah dijual kepada

² Ahmad Mujahidin. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syariah di Indonesia*. (Jakarta: IKAHI, 2008), hlm 287

³ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. (Yogyakarta: Liberty, 1993), hlm 158.

Nasruddin karena Siti Romlah sudah menempati tanah tersebut sudah bertahun-tahun, dari pihak Nasruddin mengakui bahwa tanah tersebut telah dijual kepadanya dengan alasan bahwa surat tanah telah ada padanya sehingga pertimbangan tersebut kemudian diajukan ke jalur hukum akan tetapi belum ada kejelasan terhadap kasus tersebut sehingga dari kedua belah pihak mengajukan sumpah pocong untuk meyakinkan dan membuktikan mana yang benar dan mana yang salah.⁴

Menurut K. Abdul Halim Arif yang sekaligus sebagai pemandu sumpah tradisi pocong sumpah pocong yang diadakan di Masjid Madegan, merupakan sebuah tradisi turun temurun sejak dulu dan sampai saat ini masih dipercayai masyarakat Sampang. Di antara kedua warga yang melakukan sumpah pocong tersebut ada yang bersalah biasanya orang tersebut menderita sakit yang aneh dan sulit disembuhkan dan bahkan meninggal dunia dalam waktu yang relative singkat, ada juga yang semangat hidupnya berkurang, atau seperti orang yang sedang putus asa.⁵

Pembuktian harus didasarkan pada sesuatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti. Dengan alat bukti ini masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dikemukakan kepada hakim itu.⁶ Adapun alat bukti yang diakui oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku diatur dalam pasal 164 HIR, pasal 284 R.Bg dan pasal 1866 KUHPerdara, sebagai berikut:⁷

1. Alat bukti surat (tulisan)
2. Alat bukti saksi
3. Persangkaan (dugaan)
4. Pengakuan

⁴ Lora Mohammad Arif, *Wawancara Pelaksana Sumpah Pocong*, tanggal 8 Juni 2014.

⁵ K. Abdul Halim Arif, *Wawancara Pelaksana Sumpah Pocong*, tanggal 8 Juni 2014.

⁶ R. Subekti. *Hukum Pembuktian*. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1995) hlm 2

⁷ Abdul Manan. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. (Jakarta: Yayasan Al-Hikmah, 2000), hlm 136-137

5. Sumpah

Ada perbedaan antara alat bukti pada umumnya dengan alat bukti menurut hukum. Maksudnya, meskipun alat bukti yang diajukan salah satu bentuk alat bukti yang ditentukan sebagaimana tersebut diatas, tidak otomatis alat bukti tersebut adalah sah sebagai alat bukti. Agar supaya alat bukti itu sah sebagai alat bukti menurut hukum, maka alat bukti yang diajukan itu harus memenuhi syarat formil dan syarat materiil. Di samping itu, tidak pula setiap alat bukti yang sah menurut hukum mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk mendukung terbuktinya suatu peristiwa. Meskipun alat bukti yang diajukan telah memenuhi syarat formil atau materiil, belum tentu mempunyai nilai kekuatan pembuktian.

Supaya alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian, alat bukti yang bersangkutan harus mencapai batas minimal pembuktian. Khusus didalam penelitian yang akan kami angkat adalah alat bukti yang terakhir, yaitu alat bukti sumpah yang nantinya lebih fokus lagi terhadap sumpah *decisoir*. Alat bukti sumpah telah diatur dalam pasal 314 R.Bg, pasal 177 HIR dan dalam pasal 1929 KUH Perdata. Sumpah adalah alat bukti yang dipergunakan untuk menguatkan keterangan atas nama Tuhan, yang bertujuan agar orang yang bersumpah takut kemurkaan Tuhan apabila dia berbohong, takut kepada hukuman Tuhan dianggap sebagai pendorong bagi yang bersumpah untuk menerangkan yang sebenarnya.⁸ Sumpah sebagai alat bukti dapat diklasifikasikan dalam beberapa bentuk sebagai berikut:

1. Sumpah *Decisoir* (Pemutus)
2. Sumpah *Estimatoir* (Penaksir)
3. Sumpah *Suppletoir* (Pelengkap)

⁸Ahmad Mujahidin. *Pembaharuan Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*. (Jakarta: IKAHI, 2008) hlm 287

Makna sumpah *Decisoir* (Pemutus) memiliki daya kekuatan memutuskan perkara atau mengakhiri perselisihan. Jadi sumpah pemutus mempunyai sifat dan daya *litis decisoir*, yang berarti dengan pengucapan sumpah pemutus:⁹

- a. Dengan sendirinya mengakhiri proses pemeriksaan perkara.
- b. Diikuti dengan pengambilan dan menjatuhkan putusan berdasarkan ikrar sumpah yang diucapkan.
- c. Dan undang-undang melekatkan kepada sumpah pemutus tersebut nilai kekuatan pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan.

Sumpah *Decisoir* dapat berupa sumpah pocong, sumpah mimbar dan sumpah klenteng. Dalam hal sumpah pocong yang dilakukan di masjid, pihak yang akan mengucapkan sumpah dibungkus dengan kain kafan seakan-akan ia telah meninggal dunia.¹⁰ Istilah sumpah pocong sudah tak asing lagi bagi banyak kalangan, karena disamping sumpah tersebut sering terjadi akhir-akhir ini, juga karena ketika ada peristiwa sumpah pocong hampir tidak lepas dari ekspos massa media. Bahkan dapat dikatakan bahwa eksistensi sumpah pocong di lingkungan masyarakat khususnya umat Islam sudah begitu mengakar bahkan menjadi kepercayaan dan diyakini kebenaran dan keampuhannya.

Sumpah tersebut akan membawa dampak negatif yang berupa azab langsung dari Tuhan bagi orang yang berani bersumpah palsu melalui sumpah pocong. Masalah sumpah pocong sebagai sumpah pemutus menimbulkan berbagai persepsi dikalangan ahli hukum. Banyak di antara mereka yang masih meragukan apakah sumpah pocong sudah memenuhi standart sebagai sumpah *decisoir*, atau justru sumpah pocong merupakan alternatif yang legal. Pelaksanaan sumpah pocong itu sebagai alat bukti dalam hukum adat untuk membuktikan seseorang melakukan atau tidak melakukan.

⁹Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm 750

¹⁰Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. hlm 158

Berdasarkan gambaran pemikiran di atas, penulis merasa tertarik untuk mengangkat permasalahannya dalam sebuah skripsi yang diberi judul “Sumpah Pocong Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah Di Desa Polagan Sampang Madura”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan yang telah dijelaskan diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Mengapa sumpah pocong dijadikan sebagai alat bukti untuk menyelesaikan sengketa tanah di desa polagan sampang Madura?
2. Bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa tanah dengan menggunakan sumpah pocong?

1.3 Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan memahami mengapa sumpah pocong dijadikan sebagai alat bukti untuk menyelesaikan sengketa tanah di desa polagan sampang madura.
2. Untuk memahami dan menganalisis mekanisme penyelesaian sengketa tanah dengan menggunakan sumpah pocong.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat Penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis:

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan penelitian hukum yang berkaitan dengan sumpah pocong sebagai alat bukti dalam kasus penyelesaian sengketa tanah di Desa Polagan Sampang Madura.
- b. Memberikan pemahaman tentang topik yang dibahas yaitu penyelesaian hukum terhadap sumpah pocong sebagai alat bukti dalam kasus penyelesaian sengketa tanah di Desa Polagan Sampang Madura.

2. Manfaat Praktis:

- a. Memberikan motivasi kepada penelitian selanjutnya untuk mengupas lebih mendalam permasalahan hukum tanah dan sumpah pocong sebagai alat bukti dalam kasus penyelesaian sengketa tanah di Desa Polagan Sampang Madura.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan topik tulisan ini.

1.5 Metode Penelitian

Metodelogi dalam setiap penelitian hukum adalah menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan. Metodelogi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum empiris. Penelitian yang didasarkan pada perundang-undangan dan juga menggunakan penelitian yang didasarkan pada fakta, realita dan permasalahan yang

ada dilapangan.¹¹ Metode penelitian hukum empiris merupakan metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan yang diperoleh di lapangan secara langsung dari sumber pertama yang kemudian disusul dengan dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.¹²

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fakta (*fact approach*), yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.¹³ Yang mana dalam penelitian ini meninjau secara langsung sumpah pocong sebagai alat bukti dalam kasus penyelesaian sengketa tanah di Desa Polagan Sampang Madura.

1.5.3 Lokasi Penelitian dan Informan Kunci

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Polagan Sampang Madura. Informan kunci yang dipilih untuk dapat diwawancarai mengenai sumpah pocong sebagai alat bukti adalah masyarakat desa, masyarakat yang melakukan sumpah pocong sebagai salah satu alat bukti dalam kasus penyelesaian sengketa tanah di Desa Polagan Sampang Madura. Adapun informan kunci dalam penelitian ini antara lain yaitu:

1. Kepala Desa: adalah kepala perangkat desa dimana kepala desa yang menjadi sanksi utama dalam tradisi sumpah pocong dan kepala administrasi ketika terjadi perselisihan.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI-Press, 2007), hlm. 46

¹² Amiruddindan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RAJAWALI PERS, 2004), hlm. 30

¹³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 192

2. Masyarakat Terkait: adalah masyarakat desa yang bersengketa dan cara pembuktian sengketa tersebut dengan cara sumpah pocong untuk mencari kebenaran mana yang benar dan mana yang salah.
3. Tokoh Masyarakat: adalah masyarakat desa yang mempunyai *public vigur*, seperti kiai, serta masyarakat yang dianggap mampu dalam segala hal.

1.5.4 Data Penelitian

Data yang diambil dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data utama yang akan digunakan dan yang diperoleh secara langsung dari sumber utama.¹⁴ Penggunaan data primer dalam penelitian ini akan diperoleh secara langsung dari lapangan melalui pihak-pihak terkait yang berupa fakta-fakta dari sumpah pocong sebagai alat bukti dalam kasus penyelesaian sengketa tanah di Desa Polagan Sampang Madura dengan cara melakukan wawancara terhadap pihak terkait.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari sumbernya dan bersifat mengikat. Data sekunder ini antara lain mencakup

¹⁴*Ibid*, hlm. 30

dokumentasi, media massa, surat kabar, majalah, internet dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.¹⁵

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

a. Studi Hukum

Studi pustaka yaitu mempelajari teori-teori yang ada dalam buku maupun bahan bacaan, literatur, undang-undang serta media lain yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

b. Wawancara

Wawancara adalah salah satu cara mengumpulkan data dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan kepada informan masyarakat yang terlibat baik masyarakat sekitar maupun masyarakat yang terkait dalam penelitian ini guna memperoleh jawaban yang diperlukan dalam penelitian ini.

1.5.6 Pengolahan Data

Pengolahan data pada umumnya dilakukan melalui tahapan-tahapan berikut ini:

a. Pemeriksaan Data (editing)

Yaitu melakukan pemeriksaan bahan hokum yang sudah terkumpul melalui studi pustaka, dokumen, wawancara, kemudian memastikan data yang didapat dianggap sudah relevan, jelas, tidak berlebihan, dan tanpa

¹⁵*Ibid.* hlm 30

kesalahan, sehingga data yang diperoleh dapat digunakan untuk menjawab permasalahan yang diangkat.

1.5.7 Analisis Data

Analisis data dalam skripsi ini dilakukan dengan cara menggunakan metode deskriptif analisis yaitu memaparkan fakta-fakta empiris yang diperoleh di lapangan secara kualitatif dengan meninjau kembali obyek penelitian serta menggunakan aturan-aturan hukum yang mengatur tentang sumpah pocong sebagai alat bukti dalam kasus penyelesaian sengketa tanah di Desa Polagan Sampang Madura. Setelah itu data tersebut dianalisis sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami permasalahan, skripsi ini dibagi dalam 4 (empat) bab dan beberapa sub bab yang mana saling berkaitan antara yang satu dengan lainnya sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini akan diuraikan secara singkat mengenai latar belakang sumpah pocong sebagai alat bukti dalam kasus penyelesaian sengketa tanah di Desa Polagan Sampang Madura, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Merupakan landasan teoritis dan yuridis tentang pembuktian dalam hukum acara perdata, yang berisikan pengertian pembuktian, macam-macam alat bukti, pengertian sumpah pocong serta sumpah pocong dalam sengketa tanah adat.

BAB III Pembahasan

Bab ini akan menjelaskan tentang jawaban dari rumusan masalah merupakan analisis masalah yang menguraikan mengenai faktor-faktor penyebab dilakukannya sumpah pocong dikalangan masyarakat sebagai pembuktian sengketa tanah, serta bagaimana kedudukan dan kekuatan sumpah pocong sebagai alat bukti dalam perkara perdata.

BAB IV Penutup

Bab ini merupakan akhir dari pembahasan yang terdiri dari Simpulan dan saran terhadap pokok permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.